

Tinjauan Yuridis tentang Prosedur Penangkapan di Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Juridis Review about The Catching Procedure in Indonesia Connected with Law
Number 39 of 1999 Concerning Human Rights

¹Diera Gayanti, ²Sholahuddin Harahap

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

Email: ¹gayantidiera@gmail.com, ²sholahuddin_harahap@yahoo.com

Abstract. Human Rights are the inherent right of every human being from the outset of birth that is valid for life and can not be interfered with by anyone, in Indonesia itself is protected by various laws but specifically protected by Law number 39 Year 1999 on Human Rights. The provisions of legislation in public law are often highlighted as vulnerable to violation of human rights, so in the case of its application must be careful, the provision of public law in question is criminal law. The Criminal Procedure Code is a law regulating the Criminal Procedure Code in Indonesia, as one of the instruments in Indonesian legal norms, Criminal Procedure Code must provide protection to human rights. The Criminal Procedure Code has clearly set out the procedures for enforcing the Criminal Procedure Code, while the issues to be discussed are how the Indonesian Legislation Provisions Regulate the Terms and Procedures for Arrest, Detention, and How to arrest and detain in accordance with Human Rights. The type of legal research used by the author is the type of normative and juridical legal research, where the authors conduct a legal study that examines ready-made materials in the form of laws and books to find answers to the problems discussed, the authors also analyze a case that already has The power of the law remains. The results of the study show that, Firstly, the lack of care or carelessness of the Police Officers in the arrest and detention that led to the many cases of misconduct in Indonesia caused by a lack of understanding of arrest and detention procedures, both cases of misconduct by the police Suspected of committing crime proves law enforcement officers are less professional and tend to force themselves to meet the target of disclosure and completion of a case, this proves the police performance in the field is not professional and just to meet the target only.

Keywords: Arrest, Detention and Human Rights.

Abstrak. Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun, di Indonesia sendiri HAM dilindungi melalui berbagai macam Undang-undang namun secara khusus dilindungi oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan perundangan-undangan dalam hukum publik seringkali disorot rawan melanggar Hak Asasi Manusia, sehingga dalam hal penerapannya harus hati-hati, ketentuan hukum publik yang dimaksud adalah hukum pidana. KUHAP merupakan Undang-undang yang mengatur mengenai Hukum Acara Pidana di Indonesia, sebagai salah satu instrument dalam norma hukum Indonesia, KUHAP harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak kemanusiaan. KUHAP sudah mengatur secara jelas mengenai tata cara menegakkan Hukum Acara Pidana, adapun permasalahan yang akan dibahas adalah tentang Bagaimana Ketentuan Perundang-Undangan Di Indonesia Mengatur Mengenai Syarat Dan Prosedur Penangkapan, Penahanan, serta Bagaimanakah persyaratan penangkapan dan penahanan yang sesuai dengan Hak Asasi Manusia. Adapun tipe penelitian hukum yang digunakan penulis adalah tipe penelitian hukum normatif dan yuridis, dimana penulis melakukan suatu penelitian hukum yang mengkaji bahan siap pakai berupa Undang-Undang dan buku-buku untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dibahas, penulis juga menganalisa suatu perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama Adanya ketidakhati-hatian atau kecerobohan dari Anggota Kepolisian dalam melakukan penangkapan dan penahanan yang berujung pada banyaknya kasus salah tangkap di Indonesia yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap prosedur penangkapan dan penahanan, Kedua kasus salah tangkap oleh jajaran Kepolisian terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana membuktikan aparat penegak hukum kurang profesional dan cenderung memaksakan diri untuk memenuhi target pengungkapan dan penuntasan terhadap suatu kasus, ini membuktikan kinerja polisi di lapangan belum profesional dan hanya untuk memenuhi target saja.

Kata Kunci : Penangkapan, Penahanan dan Hak Asasi Manusia.

A. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya bahwa HAM adalah jaminan filsafat yang kuat dari filsafat bangsa. Beberapa instrumen HAM yang ada di Indonesia antara lain yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), ketetapan MPR nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Instrumen nya komisi nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik adalah pejabat Kepolisian Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti, bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹

Pemahaman HAM dalam perspektif sistem peradilan pidana dan administrasi pengadilan pidana harus ditempatkan kerangka supremasi hukum, yang keduanya merupakan bagian integral dari indeks demokrasi. HAM dalam administrasi peradilan pidana hanya dapat dimonitor dan ditegakkan apabila terdapat kesadaran dan kerja sama sistematis antara pemerintah atau penegak hukum khusus, lembaga-lembaga, organisasi-organisasi, media masa dan individual serta masyarakat internasional.

B. Landasan Teori

HAM

HAM dapat dipandang dari berbagai perspektif, salah satunya adalah perspektif historis. Untuk itu sangat diperlukan pemahaman akan sejarah HAM. Dengan mempelajari sejarah HAM, kita dapat mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi kemunculan dan asal usul HAM serta segala aspek yang relevan dengan hal tersebut. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa HAM bersifat melekat (*inherent*) pada diri setiap manusia, artinya HAM merupakan karunia Tuhan dan bukan pemberian dari manusia, penguasa ataupun negara. HAM juga bersifat Universal, artinya eksistensi HAM tidak dibatasi oleh batas-batas geografis atau dengan perkataan lain HAM ada dimana ada manusia.

Pengawasan HAM dibagi dua, yaitu pengawasan di tingkat Nasional dan tingkat Internasional. Di tingkat Nasional, pengawasan dilakukan oleh:

1. Lembaga pemerintahan termasuk Polisi;
2. Komisi Nasional HAM, Komisi Nasional Perempuan dan Komisi Nasional Anak;
3. Lembaga Swadaya Masyarakat;

Teori Hubungan Antara Hukum Internasional Dan Hukum Nasional

1. Teori Monisme, didasarkan pada pemikiran bahwa hukum nasional dan hukum internasional adalah satu kesatuan sistem hukum.² Dengan demikian maka jika suatu negara telah meratifikasi dan menjadi pihak dalam perjanjian internasional untuk melindungi HAM, maka secara otomatis perjanjian internasional itu menjadi hukum nasionalnya.
2. Teori Dualisme, didasarkan pada pemikiran bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah.³

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

² Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*. Alumni. Bandung 2003. Hlm. 65.

³ I A Shearer, *Strake.s International Law*, 11th de., Butterworths, USA, 1984, hal 64.

Sehingga untuk menerapkan hukum internasional yang melindungi HAM, misalnya ratifikasi saja tidak cukup, perlu adanya suatu transformasi hukum internasional ke dalam hukum nasional, yang biasanya dilakukan melalui Undang-Undang yang dibuat oleh parlemen.

Prosedur Penangkapan

Petugas yang berwenang melakukan penangkapan adalah Polisi Republik Indonesia (POLRI) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 KUHAP.

Pelaksanaan penangkapan menurut Drs. DPM Sitompul, S.H dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:⁴

1. Penangkapan Tanpa Surat Perintah

Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan penangkapan dengan syarat dalam keadaan tertangkap tangan. Tertangkap tangan menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP adalah tertangkapnya seseorang saat sedang melakukan tindak pidana; dengan segera setelah dilakukannya tindak pidana, sesaat setelah masyarakat meneriaki pelaku tindak pidana; dan setelah ditemukan benda yang diduga keras digunakan untuk melakukan tindak pidana, dimana benda tersebut menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau melakukan tindak pidana tersebut. Setelah dilakukan penangkapan tanpa surat perintah, polisi harus memperhatikan hal-hal ketentuan Pasal 111, Pasal 18 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) KUHAP.

2. Penangkapan Dengan Surat Perintah

Syarat penangkapan dengan surat perintah adalah sebagaimana syarat penangkapan pada umumnya yang dinilai sah apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:⁵

- a. Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa surat perintah penangkapan. Surat perintah penangkapan merupakan syarat formal yang bersifat imperatif. Hal ini demi kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan jabatan serta menjaga ketertiban masyarakat.
- b. Surat perintah penangkapan harus diperlihatkan kepada orang yang disangka melakukan tindak pidana. Surat tersebut berisi :
 1. Identitas tersangka, seperti nama, umur, dan tempat tanggal. Apabila identitas dalam surat tersebut tidak sesuai, maka yang bersangkutan dapat menolak sebab surat perintah tersebut dinilai tidak berlaku
 2. Alasan penangkapan, misalnya untuk pemeriksaan atas kasus pencurian dan lain sebagainya.
 3. Uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka, misalnya disangka melakukan kejahatan pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.
 4. Tempat pemeriksaan dilakukan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Persyaratan Penangkapan dan Penahanan yang sesuai dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara

⁴ Sitompul, *Polisi dan Penangkapan*, Tarsito. Bandung. 1985. hlm.10.

⁵ Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 159-160

waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana.

Berikut adalah syarat penangkapan yang seharusnya dilakukan oleh penyidik kepolisian :

1. Penangkapan wajib didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.
2. Melakukan penangkapan tidak sewenang-wenang, pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Kewajiban polisi dalam melakukan penangkapan adalah tidak berlaku sewenang-wenang terhadap terduga/tersangka tindak pidana.
3. Berpijak pada landasan hukum, berkaitan dengan fungsi penangkapan, menurut M. Yahya Harahap sebagaimana yang telah dijelaskan, wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya. Bersumber atas wewenang tersebut, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang asal masih berpijak pada landasan hukum.
4. Tidak Menggunakan Kekerasan, setiap petugas/anggota polri dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan.
5. Dalam melaksanakan penangkapan wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan bobot ancaman;
 - b. Senantiasa menghargai/menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap;
 - c. Tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka.

Prosedur Penangkapan dan Penahanan yang diatur dalam KUHAP

Kasus salah tangkap oleh jajaran kepolisian terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana membuktikan aparat penegak hukum kurang profesional dan cenderung memaksakan diri untuk memenuhi target ini sudah seringkali terjadi di lingkungan polisi, bukan hanya terhadap orang yang disangka pelaku kriminal tetapi yang cukup banyak dan meresahkan adalah dalam kasus-kasus narkoba, ini membuktikan kinerja polisi di lapangan belum profesional dan hanya untuk memenuhi target saja. Untuk kasus-kasus yang banyak mendapat sorotan masyarakat polisi sering bertindak tidak sesuai prosedur dan memaksakan diri untuk segera menuntaskan kasus tersebut sehingga berdampak pada terjadinya kasus salah tangkap yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang mengaturnya. Jelas ini bertentangan dengan prinsip dasar hak asasi manusia yang dalam hal ini telah dijelaskan di dalam syarat penangkapan yang seharusnya dilakukan oleh pihak kepolisian.

D. Kesimpulan

1. Adanya ketidak-sesuaian antara *das sein* dan *das solen* dalam prosedur penangkapan dan penahanan seorang tersangka di Indonesia. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, disana dijelaskan mengenai asas-asas yang terkandung di dalamnya, diantaranya ada yang berkaitan dengan masalah yang dibahas oleh penulis. Asas adanya perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi seolah tidak lagi menjadi prioritas para penyidik penegak hukum dalam melakukan penangkapan dan penahanan.
2. Kasus salah tangkap oleh jajaran Kepolisian terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana membuktikan aparat penegak hukum kurang

profesional dan cenderung memaksakan diri untuk memenuhi target pengungkapan dan penuntasan terhadap suatu kasus, ini membuktikan kinerja polisi dilapangan belum profesional dan hanya untuk memenuhi target saja. Para aparat Kepolisian masih saja melakukan kesalahan dalam prosedur penangkapan dan penahanan seseorang yang dianggap melakukan tindak pidana yang menimbulkan pertanyaan akan kinerja para aparat penegak hukum di Indonesia.

E. Saran

1. Perlu adanya kompensasi yang telah di atur dalam Undang-Undang karena hal ini menyangkut kepada hak-hak tersangka atau korban salah tangkap yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian tersebut dan alangkah lebih baiknya memperhatikan asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Perlu adanya pembenahan dari Kepolisian Republik Indonesia khususnya dalam hal prosedur penangkapan dan penahanan yang di lakukan oleh Anggota Kepolisian yang bertugas di lapangan yang seharusnya mengacu kepada Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Daftar Pustaka

- I A Shearer, *Strake.s International Law*, 11th de., Butterworths, USA, 1984.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*. Alumni. Bandung 2003.
- Sitompul, *Polisi dan Penangkapan*, Tarsito. Bandung. 1985.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika. 2006.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.